



UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

Nama : Riska Arinanda
NIM : 2110101083
S1 Kebidanan/Semester 2

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?
5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian** dugaan malpraktik bidan?

Jawaban

1. Kasus di atas merupakan masalah etik. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan agar dapat hidup sejahtera lahir dan batin, sehingga mampu membangun masyarakat, bangsa dan negara. Dari kasus di atas, dalam keadaan darurat seorang bidan tidak mau membantu pasiennya dengan alasan sedang sakit dimana hal tersebut berkaitan dengan moral dan sikap seorang bidan atau tenaga Kesehatan yang melanggar etika dalam menjalankan tugasnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kasus di atas merupakan masalah etik di dalam pelayanan kebidanan.
2. Dari kasus di atas, bidan tidak bertanggung jawab terhadap pasien yang datang kepadanya dengan keadaan darurat. Di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 23 menyebutkan bahwa “Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan“. Sedangkan Bidan tersebut tidak mau menemui pasien dengan alasan bahwa dirinya sedang sakit. Meskipun pada akhirnya, bidan tersebut menghampiri pasien saat pasien sudah melahirkan sendiri tanpa pertolongan medis. Dan akibat sikap egoisnya, bayi yang dilahirkan tidak dapat tertolong akibat telatnya tindakan medis yang diberikan.
3. Terlepas dari kesalahan yang dilakukan oleh bidan tersebut, ia tetap berhak mendapat perlindungan di hadapan hukum. Karena, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terlebih lagi, seluruh masyarakat di Indonesia kedudukannya sama di hadapan hukum. Pada kasus di atas pelakunya adalah seorang tenaga Kesehatan (Bidan), meskipun ia melakukan kelalaian tidak semudah itu untuk mencabut izin praktiknya, tidak langsung di penjara, dsb. prosedur hukum yang dilalui yaitu melalui mediasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, ia berhak mendapat perlindungan hukum agar melindungi izin praktiknya dan agar ia dilakukannya dengan adil oleh para penyelenggara hukum.
4. Bidan tersebut bisa meminta tolong kepada teman yang berjaga bersamanya. Jika tidak ada, bidan tersebut bisa merujuk pasien ke RS terdekat atau bidan di PMB lain. Jika kedua hal tersebut mustahil, bidan tetap harus memberi tindakan dengan menggunakan APD lengkap. Selama sakit yang diderita bidan tersebut bukan penyakit berbahaya ataupun sakit yang mempengaruhi tingkat kesadaran dan konsentrasinya.
5. Untuk menetapkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh bidan merupakan malpraktik bukanlah hal mudah. Dalam penyelesaiannya, dapat diambil melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan. Namun, di dalam kasus tersebut, tindakan pertama yang dilakukan yaitu mediasi, musyawarah dengan keluarga pasien, dengan harapan masalah dapat selesai pada tahap mediasi saja. Namun, jika keluarga pasien tetap ingin membawa kasus tersebut ke meja hijau, seorang bidan tetap harus mendapat perlindungan hukum.